



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dipandang perlu menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang;
 - b. bahwa Bank yang tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/351/DPbS, tanggal 19 Maret 2010;

2. Surat Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 134/BWI/A/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PT. BANK SYARIAH BUKOPIN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.**

KESATU : Menetapkan PT. Bank Syariah Bukopin, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 55 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan pejabat :

1. Kepala Divisi Pelayanan;
2. Manajer Pelayanan dan Operasi;
3. Koordinator Pelayanan dan Operasi; dan
4. Koordinator Cabang Pembantu.

pada PT. Bank Syariah Bukopin di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang.

KETIGA : PT. Bank Syariah Bukopin, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI